




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA



2023

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dimaksud merupakan salah satu upaya menuju penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang lebih baik. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini merupakan bentuk pelaporan kinerja pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun 2019-2024.

Di samping sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini merupakan suatu kebutuhan sebagai bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, guna penyempurnaan kinerja selanjutnya. Dan tentunya merupakan suatu pemenuhan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya, baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya, kami berharap semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 bermanfaat, khususnya bagi Pemerintah Kota Madiun, dalam upaya untuk melakukan peningkatan kinerja.

Madiun, 25 Maret 2024

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**

**NOOR AFLAH, S.Kom
Pembina
NIP. 19760907 200312 1 007**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Landasan Hukum.....	8
C. Maksud dan Tujuan	9
E. Struktur Organisasi	10
F. SDM Perangkat Daerah	21
G. Permasalahan dan Isu Strategis	23
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
A. Rencana Strategis	26
1. Tujuan	27
2. Sasaran.....	28
B. Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
1. Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini	31
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dan Beberapa Tahun terakhir.....	32
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	33
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	33
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber	

daya	49
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	51
7. Hasil pelaksanaan gender pada perangkat daerah	56
8. Inovasi perangkat daerah	61
B. Akuntabilitas Keuangan	61
BAB IV PENUTUP	63

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Adapun pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
TUJUAN				
Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Indeks Domain Layanan SPBE	2,87	4,63	161,32%
	Indeks Domain Manajemen SPBE	2,18	3,91	179,35%
SASARAN				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.25	84.4	103.87%
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	92	96.71	105,12%
Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68%	68%	100%
Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas	21 Urusan	21 Urusan	100%

Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	550	569	103.45%
---	----------------------------------	-----	-----	---------

Tabel 1
Tabel capaian kinerja Tahun 2023

PROGRAM	ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.371.300.337	6.888.069.588	93,44%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.005.319.361	3.976.856.378	99,29%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	19.666.506.560	19.620.264.366	99,76%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	125.000.000	123.426.700	98,74%
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	292.872.000	284.892.875	97,27%

Tabel 2
Tabel capaian Anggaran Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Pejabat publik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan oleh suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun Tahun 2023, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (LKj) Kota Madiun tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran

dalam rangka mewujudkan tujuan yang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya;
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

D. Struktur Organisasi



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai tugas :

- 1) Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- 3) Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- 4) Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- 5) pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 6) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
 - c. Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor;
 - d. Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
 - h. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas;

- c. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- d. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- e. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
- 3) pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- 4) pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- 5) pengelolaan media komunikasi publik;
- 6) pengelolaan pelayanan Informasi publik;
- 7) pengelolaan layanan hubungan media;
- 8) pengelolaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- 9) pengelolaan manajemen komunikasi krisis;
- 10) penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- 1) Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Media Publik, yang mempunyai tugas:
 - a) melakukan penyusunan, perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Media Publik;
 - b) menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Media Publik;
 - c) melaksanakan penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
 - d) melaksanakan penyelenggaraan diseminasi pesan di media;
 - e) melaksanakan evaluasi penggunaan media komunikasi publik;
 - f) melaksanakan pengemasan konten;
 - g) melaksanakan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
 - h) melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - i) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif dan kelompok strategis; dan
 - j) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- 2) Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik, yang mempunyai tugas :
 - a) melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - b) menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi pada Sub koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik;

- c) melaksanakan penyusunan strategi komunikasi publik;
- d) melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan media sosial;
- e) melaksanakan pengumpulan pendapat umum;
- f) melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g) melaksanakan fungsi PPID;
- h) melaksanakan evaluasi dan pemilihan isu publik;
- i) melaksanakan pemantauan informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah;
- j) melaksanakan evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- k) membuat siaran pers;
- l) mengelola ruang pers;
- m) melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, dan liputan media;
- n) memantau pemuatan siaran pers di media;
- o) melaksanakan penyiapan penanganan, pengelolaan dan evaluasi penanganan komunikasi krisis; dan
- p) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 2) pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- 3) pengelolaan nama domain;
- 4) pengelolaan pusat data;
- 5) pengelolaan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
- 6) pengelolaan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- 7) pengelolaan data dan informasi elektronik;
- 8) pengelolaan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- 9) pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- 10) pengelolaan ekosistem kota cerdas;
- 11) pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- 12) pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO); dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

- 1) Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, yang mempunyai tugas :
 - a) melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
 - b) menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
 - c) melaksanakan pengelolaan domain dan subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah;

- d) melaksanakan pembinaan teknis terhadap portal dan situs *web* organisasi Perangkat Daerah;
 - e) menyelenggarakan pusat data Pemerintah Daerah;
 - f) melaksanakan pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik Pemerintah Daerah;
 - g) melaksanakan pengelolaan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah;
 - h) melaksanakan pengembangan dan penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD);
 - i) menyelenggarakan jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - j) melaksanakan penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah; dan
 - k) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 2) Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub koordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b) menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c) menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya kota cerdas;
 - d) melaksanakan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia untuk peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik;
 - e) melaksanakan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
 - f) melaksanakan pengelolaan *Call Center* 112; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

e. Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian

Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian;
- 2) penetapan, perencanaan teknis operasional program pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral serta persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- 3) penyelenggaraan statistik sektoral dan satu data di lingkup Daerah;
- 4) penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan sebagai wali data Daerah;
- 5) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian terdiri dari :

- 1) Seksi Pengelolaan Pengelolaan Data dan Statistik, yang mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyusunan, perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;


- c. mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei data statistik sektoral untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. melakukan konfirmasi dan konsultasi data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei data statistik sektoral;
 - f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei data statistik sektoral untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa yang akan datang;
 - g. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi hasil survei data statistik sektoral yang dilaksanakan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat;
 - h. menyusun kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - i. melakukan pengolahan dan analisa data statistik sektoral;
 - j. menyediakan sarana dan prasarana data statistik sektoral;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan Pembina Data dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran;
 - l. membantu pembina data dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral;
 - m. menyediakan dan mendiseminasikan data dan metadata di portal satu data selain data yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.
- 2) Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian, yang mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan, perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;
- c. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- d. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- g. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- h. melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- i. melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- j. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan perbaikan, serta pemusnahan perangkat lunak, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- k. menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. menyusun rancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- m. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan / asset / fasilitas / instalasi penting / vital / kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya, serta pengamanan informasi elektronik;
- n. melaksanakan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- o. melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- p. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- q. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.

E. SDM Perangkat Daerah

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada Tahun 2023, secara keseluruhan jumlah Personil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebanyak 103 Orang yang terdiri dari 33 orang ASN dan 70 Orang Non ASN sesuai grafik dibawah ini.




Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kota Madiun

Selanjutnya pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menurut jenis kelamin terdiri dari 76 Pegawai Laki-laki dan 27 pegawai perempuan, tergambar pada grafik dibawah ini.



Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Kelamin

Sedangkan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menurut pendidikannya tergambar pada grafik dibawah ini :



Grafik 1.3
Jumlah Pegawai Berdasar Pendidikan

G. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena adanya peluang (potensi daerah) dan kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Berikut digambarkan mengenai identifikasi permasalahan yang ada terkait tugas dan fungsi pelayanan kedinasan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Perangkat Daerah yang memenuhi standart layanan informasi;
2. Masih rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam pengelolaan informasi melalui kanal digital yang ada;
3. Penggunaan teknologi informasi yang selain berdampak positif, juga berdampak negatif di masyarakat;
4. Proses bisnis dan data yang belum semua terintegrasi antar Perangkat Daerah;
5. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral;
6. Standarisasi data dan tipe data yang belum lengkap;

7. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya data;
8. Penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun belum optimal;
9. Terbatasnya SDM dalam bidang statistik dan persandian.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Peningkatan keterbukaan informasi publik Organisasi Perangkat Daerah;
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Peningkatan pengelolaan data statistik sektoral;
4. Peningkatan pengelolaan keamanan data dan informasi.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2022 meliputi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2022, sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2019-2024,

meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja, serta realisasi keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2022 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA tahun 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, berbasis data yang akurat, maka diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

A. Rencana Strategis

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama 2019-2024.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan

sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Madiun.

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun harus mengacu pada visi misi dan program Walikota Madiun. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024. Visi pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024, yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
2. Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mendukung misi ke 1 “Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

Tujuan dan Sasaran dari Misi pertama kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis pencapaian Misi pertama sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah : **“Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik”**

Untuk mengetahui lebih jelas sasaran jangka menengah Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.25
2	Meningkatnya keterbukaan informasi public	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	92
3	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68%
4	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas	21 Urusan
5	Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	550

Tabel 2.1
Target Kinerja Tahun 2023

B. Perjanjian Kinerja

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019-2024, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.25
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	92
3	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68%
4	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas	21 Urusan
5	Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	550

No.	Program	Anggaran
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.371.300.337,00
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 4.005.319.361,00
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 19.666.506.560,00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 125.000.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 292.872.000,00
J u m l a h		Rp. 31.460.998.258,00

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga menggunakan perbandingan-perbandingan beserta analisis capaian kinerja, antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Hasil pelaksanaan gender pada perangkat daerah;
8. Inovasi perangkat daerah.

1. Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.25	84.4	103.87%
2	Meningkatnya keterbukaan informasi public	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	92	96.71	105,12%
3	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68%	68%	100%
4	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas	21 Urusan	21 Urusan	100%
5	Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	550	569	103.45%

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dan Beberapa Tahun terakhir

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi					Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,20	80,57	82,09	84,1	84.4	
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	92,45	95	97,33	99,25	96.71	
3	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi					68%	Indikator baru PAK 2023
4	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas					21 Urusan	Indikator baru PAK 2023
5	Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		539	539	624	569	

Tabel 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Target Realisasi RPJMD	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84.4	-	
2	Meningkatnya keterbukaan informasi public	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	96.71	93	
3	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68%	-	
4	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas	21 Urusan	-	
5	Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	569	-	

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2023

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

(a) Sasaran 1 : **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**

Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Madiun memperoleh nilai sebesar 84,4 dengan predikat A (Memuaskan).

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.25	84.4	103.87%

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2023

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dapat mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Komponen	Bobot	Nilai Evaluasi Hasil
Perencanaan Kinerja	30%	27,00
Pengukuran Kinerja	30%	24,60
Pelaporan Kinerja	15%	12,30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,50
Jumlah	100%	84,40

Tabel 3.5

Capaian Nilai Sakip per komponen Tahun 2023

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. PERENCANAAN KINERJA;
 - o Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja Perangkat Daerah.
 - o Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjukkan upaya perbaikan pada pohon kinerja dengan memperhatikan kaidah penyusunan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN dan

RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Dinas Komunikasi dan Informatika telah berorientasi hasil dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur dan relevan serta cukup untuk mengatur ketercapaian sasaran kinerja.

2. PENGUKURAN KINERJA;

- Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala baik bulanan maupun triwulan untuk memantau progress capaian sasaran kinerja strategis.

3. PELAPORAN KINERJA;

- Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dan melaporkan hasil kinerja tahunan yaitu berupa Laporan Kinerja Tahun 2022 serta telah di-*upload* secara resmi pada ESR-SAKIP MenPANRB.

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL.

- Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan evaluasi kinerja internal secara berjenjang dengan menggunakan aplikasi m-SKP.

Dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan pohon kinerja sesuai arahan dari Kemenpan RB;
2. Melakukan update data pada aplikasi pendukung akuntabilitas kinerja;
3. Meningkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah :

1. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi secara berkelanjutan dan tepat waktu untuk menjaga kualitas integrasi

- data dan informasi yang juga diikuti dengan pemutakhiran data dan informasi dokumen yang diformalkan;
2. Belum optimalnya penyusunan Laporan Kinerja tahun berikutnya agar menambahkan informasi terkait analisis dan evaluasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan beberapa tahun terakhir.

Rencana tindak lanjut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkelanjutan dan tepat waktu untuk menjaga kualitas integrasi data dan informasi yang juga diikuti dengan pemutakhiran data dan informasi dokumen yang difomalkan;
2. Meningkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja.

(b) Sasaran 2 : **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**

Tingkat Keterbukaan Informasi Publik merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Capaian Kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dengan nilai 96,71 dengan kategori INFORMATIF.

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keterbukaan informasi public	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	92	96.71	105,12%

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Pelaksanaan evaluasi Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Madiun di laksanakan oleh Komisi Informasi Jawa Timur.



Gambar 3.1

KI AWARD JATIM

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Kepada Daerah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Adanya payung hukum dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu terbitnya Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

3. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun (PPID Utama) maupun PPID pada perangkat daerah (PPID Pembantu);
4. Monitoring dan Evaluasi PPID yang dilaksanakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi PPID Pembantu;
3. Melaksanakan peningkatan kompetensi admin PPID Pembantu, dalam bentuk pelatihan, dan bimtek;
4. Pelaksanaan PPID Award, sebagai pendorong agar pengelolaan PPID bisa dilaksanakan secara maksimal.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Madiun antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik;
2. Kendala yang dialami pada PPID Pembantu, diantaranya :
 - Terbatasnya SDM yang menangani PPID Pembantu;
 - SDM yang kurang handal dalam penulisan naskah berita dan pengelolaan sistem informasi.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Madiun tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPID Pembantu; peningkatan kompetensi admin PPID Pembantu, dalam bentuk pelatihan, dan bimtek; serta PPID Award;
2. Melaksanakan inovasi pelayanan informasi, seperti *PPID goes to school* yang rencana akan dilaksanakan pada tahun 2024.

(c) Sasaran 3 : **Meningkatnya kualitas penerapan e-government**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government*.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini :

1. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja;
2. Semakin terjangkau biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program *paperless*;
3. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik;
4. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.

Capaian kinerja penerapan e-government tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yang sudah terintegrasi	68%	68%	100%

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Persentase layanan e-gov yang sudah terintegrasi Tahun 2023

Penghitungan presentase layanan e-gov yang sudah terintegrasi menggunakan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{layanan aplikasi sudah terintegrasi}}{\text{layanan aplikasi yang bisa di-integrasi}} \times 100\%$$

Dari aplikasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun ada beberapa aplikasi yang bisa dan berpotensi untuk diintegrasikan. Aplikasi yang berpotensi dapat di-integrasikan adalah aplikasi tersebut harus memiliki API. API singkatan dari *Application Programming Interface*. API adalah sarana bagi website maupun aplikasi untuk bisa saling terhubung dan berkomunikasi. API adalah perantara komunikasi antara dua website atau aplikasi yang berbeda.

NO	Aplikasi	URL	SUDAH TER-INTEGRASI
1	Ekinerja	https://ekinerja.madiunkota.go.id/	√
2	Esurat	https://esurat.madiunkota.go.id/	√
3	SIKD Kearsipan	http://sikd.madiunkota.go.id/	√
4	Ruang Rapat	http://ruangrapat.madiunkota.go.id/login	√
5	Esakip	https://esakip.madiunkota.go.id/	√
6	Belanja / Proumkm	https://proumkm.madiunkota.go.id/	√
7	Absen Rapat	https://absen.madiunkota.go.id/	√
8	Sicaker	https://sicaker.madiunkota.go.id/	
9	Executive Summary	https://exec.madiunkota.go.id/login	√
10	SKP	https://skp.madiunkota.go.id/login	√
11	ESAYUR	https://esayur.madiunkota.go.id/	
12	SIPDOK	https://sipdok.madiunkota.go.id/	
13	PUSKESOS	https://puskesmas.madiunkota.go.id/	
14	MARKETPLACE	https://marketplace.madiunkota.go.id/	
15	MANEKIN	https://manekin.madiunkota.go.id/	√
16	SIMPEG	http://simpeg.madiunkota.go.id/login	√
17	MBANGUN SWARGA	https://mcm.madiunkota.go.id/	
18	WBS	https://wbs.madiunkota.go.id/	√
19	BEASISWA	https://beasiswa.madiunkota.go.id/	√
20	MOBDIN	https://mobdin.madiunkota.go.id/login	
21	MANPRO	https://manpro.madiunkota.go.id/login	√
22	PECEL TUMPANG	https://peceltumpang.madiunkota.go.id/	√

Tabel 3.8
Aplikasi yang bisa diintegrasikan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan *e-government*, antara lain regulasi/ aturan mengenai kerahasiaan informasi, tanda tangan digital, cyber security, serta arsitektur teknologi informasi dalam rangka integrasi;
2. Adanya dukungan dan komitmen kuat dari pimpinan;
3. Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan *e-government*;
4. Kemajuan Teknologi Informasi, dalam implementasi *egovernment* antara lain tingkat kebutuhan teknologi/aplikasi, infrastruktur jaringan, interoperabilitas, standarisasi, serta kemampuan SDM.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan;
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan *e-Government* di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah :

1. Terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika. Hal ini disebabkan adanya moratorium aparatur sipil negara (ASN) oleh Kementerian PAN-RB, termasuk untuk formasi tenaga ahli bidang teknik informatika;
2. Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan

Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan *e-Government* tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Madiun; peningkatan kompetensi tenaga teknologi informasi, dalam bentuk pelatihan, dan bimtek.
2. Melaksanakan upaya peningkatan integrasi sistem informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

(d) Sasaran 4 : **Meningkatnya kualitas data statistik sektoral**

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk memperoleh data dilakukan dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan data yang akurat, diharapkan supaya para pengguna data dapat menetapkan tujuan dan kebijakan yang tepat sasaran. Sedangkan dengan diberikannya data secara berkesinambungan, diharapkan supaya masyarakat dapat melihat perkembangan demi perkembangan yang terjadi sehingga dapat turut berpartisipasi dalam memberikan masukan dan saran terhadap arah dan sasaran pembangunan yang paling tepat.

Tujuan Layanan data statistik sektoral :

1. Penyedia basis data pembangunan yang akurat dan terintegrasi;
2. Perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
3. Penyedia analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel; dan

4. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Capaian Kinerja pengelolaan data statistik sektoral Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas	21 Urusan	21 Urusan	100%

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas Tahun 2023

Sebagai acuan data yang berkualitas ini adalah data yang dihasilkan dari kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi statistik (*ROMANTIK*) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

No.	URUSAN	OPD	ROMANTIK
	URUSAN WAJIB		
I	Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	V
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; RSUD	V
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V
5	Ketertiban Umum, Ketentraman & Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V
6	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
II	Non Pelayanan Dasar		
1	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	V

No.	URUSAN	OPD	ROMANTIK
4	Pertanahan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	V
6	Administrasi Kependudukan & Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan	V
8	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	V
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	V
10	Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	V
11	Koperasi, UMKM	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	V
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V
13	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	
14	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	V
15	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	V
16	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	
17	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	V
	URUSAN PILIHAN		
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	V
2	Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	
3	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	V
4	Industri	Dinas Perdagangan	V
5	Perdagangan	Dinas Perdagangan	V
6	Kehutanan	-	
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
8	Transmigrasi	-	

Tabel 3.10
Rekomendasi Statistik dari BPS

ID	Status	Pemeriksaan Walidata	Identitas Rekomendasi	Judul	Waktu Pengajuan	Diajukan Oleh	Surat Rekomendasi	Aksi
015786	layak	disetujui	K-23.3577.014	BUKU PROFIL KECAMATAN TAMAN TAHUN 2022 Tahun 2023	10 Februari 2023	KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN	20230219_SR_K-23_3577_014.pdf	
015783	layak	disetujui	K-23.3577.013	Buku Profil Kecamatan Kartoharjo Tahun 2022 Tahun 2023	10 Februari 2023	Vinda Nofia Putri	20230219_SR_K-23_3577_013.pdf	
015768	layak	disetujui	K-23.3577.018	DATA STATISTIK SEKTORAL RSUD KOTA MADIUN TAHUN 2022 Tahun 2023	09 Februari 2023	RSUD Kota Madiun	20230221_SR_K-23_3577_018.pdf	
015021	layak	disetujui	V-23.3577.002	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT RSUD KOTA MADIUN TAHUN 2022 Tahun 2023	09 Februari 2023	RSUD Kota Madiun	20230221_SR_V-23_3577_002.pdf	

Gambar 3.2

<https://romantik.web.bps.go.id/>

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen Kepada Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Adanya payung hukum dalam pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu terbitnya Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Madiun;
3. Monitoring dan evaluasi terkait kelengkapan data sektoral Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi pengelolaan satu data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Meningkatkan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya data;

2. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral pada Perangkat Daerah;
3. Terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang statistik, disebabkan adanya moratorium aparatur sipil negara (ASN) oleh Kementerian PAN-RB, termasuk untuk formasi tenaga ahli bidang Statistik.

Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi data statistik sektoral; dan pelaksanaan pendampingan pada perangkat daerah.
2. Mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yaitu mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas pelayanan Publik di bidang statistik pada pemerintah daerah

(e) Sasaran 5 : **Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi**

Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang mengelolanya. Tujuan pembuatan sistem keamanan informasi adalah mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Keamanan informasi terbentuk secara alami karena sifat sistem informasi yang umumnya hanya dapat diberikan hak pengelolaannya kepada pihak-pihak tertentu. Sifat dari perlindungan dalam keamanan informasi adalah perlindungan menyeluruh yang meliputi sistem informasi dan peralatan teknologi informasi. Sedangkan sifat dari informasi yang diamankan adalah informasi yang tidak berbentuk fisik.

Dukungan yang diberikan untuk membentuk keamanan informasi sebagai suatu sistem meliputi penyediaan struktur organisasi, kebijakan keamanan, serta prosedur dan proses pengamanan. Komponen lain yang juga penting adalah penyediaan


sumber daya manusia yang bertanggung jawab. Keamanan informasi dapat diterapkan oleh perusahaan, organisasi, lembaga pemerintahan, perguruan tinggi maupun individu. Manfaat adanya keamanan informasi adalah terhindar dari penipuan di dalam suatu sistem informasi. Selain itu, keamanan informasi juga dapat menjaga kerahasiaan, ketersediaan dan integritas terhadap sumber daya informasi yang dimilikinya. Sebaliknya, kegagalan dalam mengadakan keamanan informasi dapat menyebabkan kehancuran suatu organisasi.

Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi Tahun 2023 sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	550	569	103.45%

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2023



Gambar 3.3

Indeks KAMI Tahun 2023

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen Kepada Daerah dalam pelaksanaan pelayanan persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Adanya anggaran yang mendukung program dan kegiatan pelayanan persandian;
3. Melaksanakan sertifikasi ISO 27001, yang merupakan standar sistem manajemen untuk keamanan informasi yang diakui secara internasional.
4. Kerjasama dan koordinasi yang baik, dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maupun dengan lembaga pusat seperti BSSN.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembaharuan sertifikasi ISO 27001 secara berkala;
2. Meningkatkan kerjasama dengan BSSN dalam implementasi sistem keamanan informasi.
3. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana, serta juknis penggunaan sarana dan prasarana Persandian yang belum optimal;
2. Terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang persandian dan keamanan informasi, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju, yang berefek semakin tinggi pula tingkat kualitas gangguan keamanan informasi.

Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem keamanan informasi perangkat daerah; pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga dibidang persandian dan keamanan informasi, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi rutin tentang keamanan informasi ke masyarakat dan perangkat daerah menindaklanjuti perkembangan teknologi yang diiringi semakin beragam pula gangguan keamanan informasi.
2. Melaksanakan kegiatan ISO 27001 secara rutin.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2023, anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp 31.460.998.258,00 dengan realisasi mencapai Rp 30.893.509.907,00 atau serapan anggaran Tahun 2023 adalah 98,19%.

Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, sesuai dengan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023, dengan rincian belanja langsung per Capaian Kinerja dan Program sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN Rp.	REALISASI ANGGARAN		EFISIENSI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			Rp.	%	Rp.	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.25	84.4	103.87%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.371.300.337	6.888.069.588	93,44%	483.230.749	6,56%
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	92	96.71	105,12%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.005.319.361	3.976.856.378	99,29%	28.462.983	0,71%
Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68%	68%	100%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	19.666.506.560	19.620.264.366	99,76%	46.242.194	0,24%
Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas	21 Urusan	21 Urusan	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	125.000.000	123.426.700	98,74%	1.573.300	1,26%
Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	550	569	103.45%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	292.872.000	284.892.875	97,27%	7.979.125	1,81%
TOTAL						31.460.998.258	30.893.509.907	98,19%	567.488.351	1,81%

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Anggaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
Tahun 2023

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang ASN dan 70 (tujuh puluh) Tenaga Non ASN. Dari jumlah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Pemerintah Kota Madiun.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Dalam mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun melaksanakan 5 (lima) Program, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah program rutin yang dilaksanakan Kesekretariatan sebagai penunjang kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, termasuk salah satu pendukung capaian kinerja strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 6 (enam) kegiatan, yaitu :

4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan-kegiatan tersebut mendukung akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	REALISASI
		CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	A Skor
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	33 orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	85 Laporan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	2 Unit
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	72 Unit

Tabel 3.13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini adalah adanya kerjasama yang baik, antar pegawai serta didukung tersedianya anggaran dalam mendukung tercapainya target kinerja strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Tingkat Keterbukaan Informasi Publik. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	REALISASI
		CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	95%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	100 %
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	12 Dokumen
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	12 Dokumen

Tabel 3.14

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini salah satunya adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan PPID Utama dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan persentase keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan.

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	REALISASI
		CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100 %
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100 %	100 %
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3000 unit	3000 unit
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100 %	100 %
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 unit	3 unit
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 layanan	2 layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	1 dokumen
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	1 dokumen

Tabel 3.15

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan :

1. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, yang mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel
 2. Tersedianya anggaran yang ada untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas insfrastruktur jaringan internet Pemerintah Kota Madiun
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan mendukung sasaran strategis jumlah data statistik sektoral yang berkualitas. Pada program ini terdapat 1 kegiatan.

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	REALISASI
		CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 survey	1 survey
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel 3.16
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini disamping karena adanya koordinasi yang baik, baik antar perangkat daerah sebagai produsen data, maupun koordinasi yang baik dengan instansi pusat dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS).

- e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mendukung sasaran strategis Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	REALISASI
		CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	100 %
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	2 JKS	2 JKS
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah

Tabel 3.17

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini salah satunya telah dilaksanakannya ISO 27001 secara berkala.

7. Hasil pelaksanaan gender pada perangkat daerah;

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif

gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Pembangunan Responsif Gender adalah pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (gender) yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keadilan gender. Berikut hasil pelaksanaan gender pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, sesuai dengan sasaran yang akan dicapai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

a. Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) 2023 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun

Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam keadilan gender.

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	KINERJA		KEUANGAN			KET
		TARGET KINERJA	REALISASI IKINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA	
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (KIM Kota Madiun sebanyak 27 KIM) Target : 12 dokumen	Realisasi : 9 dokumen	Rp. 108.351.219,00	Rp. 27.064.000,00	Rp. 108.351.219,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Media Massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo Kota Madiun) Target : 12 dokumen	Realisasi : 9 dokumen	Rp. 121.200.000,00	Rp. 86.928.000,00	Rp. 34.272.000,00	

Gambar 3.4

Repitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) 2023

b. Kegiatan GAP Dinas Komunikas dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023

Gender Analisis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/ program/kegiatan

pembangunan. Berikut detail kegiatan GAP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2023:

- 1) Program informasi dan komunikasi publik dengan kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sub kegiatan Kemitraan dengan pemangku kepentingan dan tujuan meningkatnya persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah. Data Pembuka wawasan: Jumlah Kelurahan di Kota Madiun 27 Kelurahan, jumlah anggota KIM di Kota Madiun ada 27 KIM dengan jumlah anggota 276 orang dengan rincian jumlah laki-laki 83 orang dan jumlah perempuan sebanyak 193 orang.



Grafik 3.1

Anggota KIM Kota Madiun

Isu Gender dan Faktor Kesenjangan : Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, perempuan lebih tinggi. Tingkat partisipasi dalam keanggotaan KIM, perempuan lebih tinggi. Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan KIM, perempuan lebih mendominasi. Penerima manfaat dari program pengelolaan informasi dan

komunikasi publik melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial masyarakat lebih banyak dirasakan oleh perempuan.


Penyebab Kesenjangan Internal, belum adanya ketentuan tentang proporsi anggota KIM laki-laki dan perempuan. Penyebab Kesenjangan Eksternal, partisipasi laki-laki terkendala ijin dari tempat bekerja, Ada anggota KIM yang merangkap menjadi anggota PKK. Tolak ukur dari program diatas adalah meningkatnya Diseminasi informasi dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik secara proporsional dan responsive gender. Indikator kinerja adalah kegiatan Pemberdayaan KIM di 27 Kelurahan dalam satu tahun dengan harapan tingkat partisipasi kegiatan anggota KIM perempuan dan laki- laki adalah seimbang minimal perbandingan 60 : 40.

- 2) Program informasi dan komunikasi publik dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sub kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas. Tujuan dari kegiatan diatas adalah meningkatnya partisipasi dan kompetensi wartawan dalam menyebarluaskan kegiatan pemerintah kota madiun.

Data Pembuka Wawasan :

- a) Jumlah Media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo Kota Madiun sebanyak 50 Media massa,
- b) Jumlah wartawan media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo yang bertugas meliput di area Kota

Madiun sebanyak 50 orang dengan rincian jumlah laki-laki 42 orang dan jumlah perempuan sebanyak 8 orang,



Grafik 3.2

Jumlah wartawan media massa yang bermitra dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

- c) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebanyak 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki.

Adanya kesamaan akses antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani profesi sebagai wartawan, namun untuk wartawan media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo, jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tingkat Partisipasi dalam kegiatan Pemerintah Kota Madiun, jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan organisasi PWI Madiun, laki-laki lebih mendominasi. Penerima manfaat dari adanya kegiatan ini, proporsi wartawan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan wartawan perempuan.

Penyebab Kesenjangan Internal : Lebih banyak laki-laki yang berminat berprofesi sebagai wartawan daripada perempuan. Penyebab Kesenjangan Eksternal : Adanya paradigma bahwa laki-laki lebih cocok menjadi wartawan daripada perempuan apalagi wartawan lebih banyak di

luar/lapangan. Capaian program berdasarkan tolak ukur adalah meningkatnya partisipasi dan kompetensi wartawan dalam menyebarkan kegiatan Pemerintah Kota Madiun, baik wartawan perempuan maupun laki-laki. Dengan indikator kinerja, tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan cetak baik oleh wartawan laki-laki maupun perempuan.

8. Inovasi perangkat daerah.

Sampai dengan tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah melaksanakan berbagai inovasi, diantaranya :

- a. Profit M-Tech (Program Wifi Gratis untuk Madiun Genggam Teknologi), Program wifi gratis untuk masyarakat, yang bisa juga dimanfaatkan untuk IoT (Internet of Things);
- b. Awak Sigap, Layanan WA terpadu untuk pelayanan dan pengaduan;
- c. Madiun Siaga 112, Layanan kegawatdaruratan;
- d. Kelas Sahabat, program siaran Kelas sahabat pada LPPL Radio Suara Madiun/ merupakan inovasi informasi edukatif dan literasi digital untuk mendukung proses belajar mengajar SD/SMP serta pemberdayaan masyarakat/ dengan memanfaatkan aplikasi berbasis *video conference*;
- e. Jebol Kiper, program pemberdayaan masyarakat, KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), Tim Penggerak PKK, dan Organisasi Sosial Masyarakat lainnya ikut terlibat sebagai Pendekar Informasi Bijak untuk menangkal berita-berita Hoax serta mensosialisasikan kanal pengaduan pelayanan informasi, SP4N-LAPOR!.

B. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebesar Rp. 31.460.998.258,00 Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja operasi sebesar dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja peralatan dan

mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja operasi dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis.

Realisasi belanja APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 7.371.300.337	Rp. 6.888.069.588	93,44%
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 4.005.319.361	Rp. 3.976.856.378	99,29%
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 19.666.506.560	Rp. 19.620.264.366	99,76%
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 125.000.000	Rp. 123.426.700	98,74%
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 292.872.000	Rp. 284.892.875	97,27%
J u m l a h		Rp 31.460.998.258	Rp 30.893.509.907	98,19%

Tabel 3.18
Realisasi anggaran Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan 5 (lima) indikator. Dari capaian 5 (lima) indikator, semua indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sudah tercapai di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

Meskipun begitu bukan berarti tidak ada permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang muncul antara lain :

1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja;
2. Belum optimalnya Perangkat Daerah yang memenuhi standart layanan informasi;
3. Kendala yang dialami pada PPID Pembantu;
4. Masih rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam pengelolaan informasi melalui kanal digital yang ada;
5. Belum optimalnya integrasi layanan aplikasi (integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh);
6. Belum optimalnya penerapan sistem keamanan informasi.
7. Kurang optimalnya pengelolaan data statistik sektoral pada Perangkat Daerah.

Langkah yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Meningkatkan standar layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan secara elektronik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi dalam mendukung integrasi pelayanan publik;
3. Melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada badan publik lingkungan pemerintah Kota Madiun;
5. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;
6. Melaksanakan pengembangan layanan Persandian dan Keamanan Informasi pada sistem elektronik Pemerintah daerah.